



PUTUSAN
Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak antara;

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 24 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Penyiar Radio, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ring Road, Gang Berkah, RT. 07, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 April 1993, agama Islam, pekerjaan pengasuh bayi, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Poros Kabo, perumahan Kabo, RT.40, No. F1, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Sgta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dengan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 Oktober 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 356/02/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011.

2. Bahwa, sebelum menikah pemohon berstatus jejaka, sementara termohon berstatus perawan.
3. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon yang Masabang selama 1 tahun, terakhir pemohon dengan termohon pindah ke Kota Berau selama 1 tahun.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Andi Dea Ananda binti Andi Ardiansyah, umur 6 tahun.
 - b. Muhammad Andi Rizky bin Andi Ardiansyah, umur 4 tahun.
 - c. Fatimah Zahra binti Andi Ardiansyah, umur 2 tahun, ketiga anak tersebut saat ini diasuh oleh pemohon.
5. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun pada tanggal 28 Oktober 2018, termohon tiba-tiba minta buku nikah dan minta diceraikan oleh pemohon, saat ditanya termohon malah mencaci pemohon dengan kata-kata kasar, dan setelah itu termohon pergi meninggalkan pemohon, sehingga sejak saat itu antara pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang.
6. Bahwa, pasca kepergian termohon tersebut, pemohon sering meminta rujuk, namun termohon selalu menolak dengan alasan tidak jelas.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
8. Bahwa, termohon pernah mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor perkara 196/Pdt.G/2019/PA. Sgta, namun ditolak.
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* panggilan tanggal 20 Nopember 2019 dan tanggal 28 Nopember 2019 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kepada Termohon telah diberikan salinan surat Permohonan Pemohon, akan tetapi tidak hadir di persidangan untuk menjawab Permohonan Pemohon tersebut, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 642/Pdt.G/2019/PA.Sgta tanggal 20 Nopember 2019 telah diberitahukan bahwa permohonan Pemohon dapat dijawab secara lisan atau tertulis di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon Nomor : 4672062408730005 tanggal 23 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur(bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 356/02/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur(bukti P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Nur Riska binti M. Farani**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sangatta;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. **Andi Nurhaliza binti Andi Arifai**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Sangatta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama amandemen kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan perceraian diajukan di tempat kediaman Pemohon dan dalam hal ini tidak ada keberatan dari pihak Termohon, oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak (*persona standi in Judicio*) untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Pemohon (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. Jo. pasal 138 ayat (1 - 4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggunakan hak jawabnya yang bisa diasumsikan oleh Majelis Hakim bahwa Termohon telah membenarkan Permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan dengan Termohon maka untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 sebagai akta autentik setelah diperiksa memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka bukti P.2 tersebut sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, Pemohon telah menghadirkan (2) dua orang saksi di hadapan sidang dan telah menyatakan sumpahnya sesuai dengan agama yang dianutnya yang mana keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil Permohonan Pemohon, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain sesuai dengan maksud pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, setelah memperhatikan surat Permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2011;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;;
3. Bahwa sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, sejak bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan hingga saat sekarang ini tidak pernah lagi berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati supaya kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa, tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memiliki kewajiban yang sama untuk menegakkan rumah tangga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian retaknya karena Pemohon dalam proses persidangan bersikeras untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fihiyyah yang dalam hal ini diambil dan dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yaitu artinya : *“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”* ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: *“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Mardiyana, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag
Hakim-Hakim Anggota,

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	550.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

JUMLAH Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)